



**PUTUSAN**

Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3174065608931002, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zaenal Aripin, S.Sy., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di "Zaenal & Associates Law Office" Advocate/Legal Consultant yang beralamat di Jl. Rajawali No. 13 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 554/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 02 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Rumah Sebelah Mushola Al-Mujahidin (Rumah Bu Mulyati) d.a. di Jl. H. Tholib RT 001 RW 010 Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx Kota Administrasi Jakarta Selatan xxx xxxxxxxx, No. HP 089611670094/089685576651, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng



Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0189/41/III/2018. Saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **FRISKA AULIA PUTRI BINTI ZIKRI FAJAR**, Perempuan (Jakarta, 16 Oktober 2019, Umur 4 tahun 11 bulan), NIK 3174075610190004, Pendidikan Belum/Tidak Sekolah dan sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jl. H. Tholib RT 001 RW 010, xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal Bersama dirumah pemberian orangtua Tergugat di Kota Depok, Jawa Barat, sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih pada bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak memungkinkan melanjutkan rumah tangga yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng



- a. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak;
  - b. Tergugat sering memaki dan marah-marah kepada Penggugat terkait kebutuhan anak yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri lebih mementingkan kebutuhan pribadi Tergugat, contohnya Tergugat lebih memilih membeli rokok daripada membeli susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat dilarang KB (Keluarga Berencana) oleh Tergugat dengan alasan agama tidak memperbolehkan;
  - d. Tergugat melarang membeli bahkan memberi obat kepada anak Penggugat dan Tergugat ketika sakit, Tergugat hanya memperbolehkan memberi obat herbal/alami seperti bawang putih dan sebagainya, sampai-sampai Penggugat harus sembunyi-sembunyi membeli obat untuk anak Penggugat dan Tergugat;
  - e. Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat bekerja dengan alasan anak masih kecil, sedangkan Penggugat ingin membantu pemasukan keluarga karena nafkah yang diberikan Tergugat sangat tidak mencukupi;
5. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2022, Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, selanjutnya tidak lama kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Jakarta sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama berpisah itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun mempedulikan Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat supaya dapat hidup bersama dan rukun lagi namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan karena tekanan batin, Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan kehidupan perkawinan dan sudah

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun Kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**8.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**ZIKRI FAJAR BIN ZAKWANIH**) terhadap Penggugat (**MULYANI BINTI SYAHLANI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 24 Oktober 2024 dan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3174065608931002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 28-03-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/41/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta tertanggal 10 Maret 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Depok di rumah pemberian orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat marah-marah saat saksi menjemput Penggugat di Depok serta Tergugat kalau punya uang hanya untuk kebutuhan pribadi Tergugat sendiri dan Tergugat juga tidak setuju soal KB;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya dan saksi juga ikut mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan pada saat didamaikan, Tergugat mengakui kalau sering bertengkar karena masalah ekonomi;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx xxx Kecamatan Ngadirojo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Depok;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, tetapi saksi tidak pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, pada bulan Maret tahun 2022, Penggugat pulang ke Wonogiri bersama anaknya kemudian Penggugat cerita kepada saksi alasan Penggugat pulang ke Wonogiri;
- Bahwa pernah sekali ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Wonogiri, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan terlihat tidak harmonis;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 24 Oktober 2024 dan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering memaki-maki dan marah-marah kepada Penggugat dan sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering memaki-maki dan marah-marah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering memaki-maki dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

**M E N G A D I L I**

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desy Rosanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hasanuddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

**Desy Rosanti, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |               |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | PNBP              |   |               |
| a. | Pendaftaran       | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Surat Kuasa       | : | Rp. 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 132.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 44.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)